

BAB IV

PAPARA DATA, TEMUAN PENELITIAN DA PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian data yang diperoleh dilapangan. uraian data disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Papaean data tersebit Peneliti peroleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan, melalui wanwancara, obserfasi dan dukumentasi

A. Gambaran Umum Desa Lenteng Timur

1. Profil Desa

Desa Lenteng Timur merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Provinsi jawa Timur Indonesia. Kondisi alam didaerah ini sangatlah subur da didukung juga oleh luasnya area persawahan sehingga masyarakat Desa Lenteng Timur nayoritas Adalah Petani.

Keadaan gegrafis Desa Lenteng Timur terletak sekitar 2,5 km dari Kecamatan Lenteng, kurang lebih 36 km dari kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa tetangga diantaranya;

Tabel 1: Batasan Wilayah

Batasan Wilayah	
Sebelah Utara	Desa Kacongan
Sebelah Selatan	Desa Kolor
Sebelah Timur	Marengan Daya
Sebelah Barat	Desa Pangarangan

Adapun pembagian wilayah pemerintah Desa Lenteng Timur terdiri dari 4 Desun dengan 23 Rukun Tangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW) yang meliputi:

Tabel 2: Macam-Macam Dusun Di Desa Lenteng Timur

No	Macam-Macam Dusun Di Desa Lenteng Timur
1	Dusun Pasar Kayu
2	Dusun Karang Panas
3	Dusun Pangligur
4	Dusun Satelit

Luas wilayah Desa Lenteng Timur sebesar 357 Ha. Luas Lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian kegiatan Ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 17,85 Ha, luas tanah untuk bangunan umum 0,26 Ha, luas tanah untuk pemakaman 6,50 Ha, adapun jenis tanah pada umumnya termasuk jenis aluvial dimana jenis tanah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian namun cukup labil, sehingga mengakibatkan banyak jalan di Desa Lenteng Timur yang cepat rusak. Untuk aktifitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari lahan sawah 30,00 Ha, Ladang/Tegalan 114,89 Ha Hutan Rakyat 5,00 Ha, Sedangkan peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi yang lain yaitu dari lahan tambak udang dan garam 33,00 Ha, Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49,50 Ha.

2. Perekonomian Desa

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat Desa Lenteng Timur yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian Masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Lenteng Timur di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar di ikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan, dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana tranfer pembayaran masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Lenteng Timur.

Adapun penasehat prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Lenteng Timur di antaranya:

1. Koprasi simpan pinjam : 1 unit
2. Pasar tradisional : 1 unit
3. Kelompok simpan pinjam : 22 kelompok
4. Usaha tambak : 3 unit
5. Usaha angkutan : 16 unit
6. Industri rumah tangga/jahit/mebel : 13 unit
7. Pedagangan/toko/kios/warung : 58 unit
8. kelompok tani : 15 kelompok
9. Kelompok perikanan : 1 kelompok
10. Usaha jasa servis motor : 5 unit
11. Usaha servis elektronika : 5 unit

3. Sosial budaya

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa 2019, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 6.623 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.221 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 3.402 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa, dimaksudkan sebagai data pembandingan dari data yang ada di pemerintah desa. Data sekunder survei yang dilakukan pada bulan Januari 2014 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 1 berikut ini :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	3.221	48.63%
2	Perempuan	3.402	51.37%
Jumlah		6.623	100%

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total laki-laki 3221 jiwa atau 48,63% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 3.402 jiwa atau 51,37% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Lenteng Timur dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan di Desa Lenteng

Timur yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Lenteng Timur berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat Tabel

2. berikut ini:

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1	0-4	415	6.27%
2	5-9	546	8.24%
3	10-14	521	7.87%
4	15-19	499	7.53%
5	20-24	507	7.65%
6	25-29	417	6.30%
7	30-34	514	7.76%
8	35-39	539	8.14%
9	40-44	424	6.40%
10	45-49	456	6.89%
11	50	1.785	26.95%
Jumlah		6.623	100.00%

Dari total jumlah penduduk Desa Lenteng Timur, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >50 tahun merupakan jumlah penduduk yang cukup banyak 26,95%. Penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di

Desa Lenteng Timur jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2.857 jiwa atau 43,14% dari total jumlah penduduk.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah usia produktif lebih banyak dari jumlah Lainnya. Dengan demikian sebenarnya usia produktif di Desa Lenteng Timur dapat menjadi tenaga yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan.

Dari total jumlah penduduk Desa Lenteng Timur, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >50 tahun merupakan jumlah penduduk yang cukup banyak 26,95%. Penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di Desa Lenteng Timur jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2.857 jiwa atau 43,14% dari total jumlah penduduk.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah usia produktif lebih banyak dari jumlah Lainnya. Dengan demikian sebenarnya usia produktif di Desa Lenteng Timur dapat menjadi tenaga yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan.

Tingkat pertumbuhan penduduk Desa Lenteng Timur diambil berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Kecamatan Lenteng selama lima tahun rata-rata pertumbuhannya sebesar 5 % (sumber : Kecamatan dalam angka).

4. Kondisi kesehatan masyarakat

Kesehatan sebagai tolok ukur utama terhadap keberhasilan pe seimbangungan taraf hidup masyarakat Desa Lenteng Timur.

Berdasarkan data yang ada dimana sarana prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Desa Lenteng Timur terdiri atas 1 unit gedung Poskesdes dan 6 unit posyandu dengan tenaga kesehatan yaitu 2 tenaga bidan yang dibantu oleh 2 Asisten bidan serta 29 kader kesehatan Posyandu. Mengingat kondisi geografis dan mulai memahaminya masyarakat Desa Lenteng Timur terhadap aspek kesehatan, terutama yang berkaitan langsung dengan fisik mereka yang menyangkut kebersihan, karena kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan sampah maka beberapa penyakit sering terjangkit dimasyarakat dapat ditekan diantaranya : diare, gatal-gatal, muntaber, Infeksi dll

5. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di lihat dari Tabel 3.

yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Lenteng Timur.

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase%
1	Belum/Tidak Sekolah	398	564	962	14.53%
2	Tidak Tamat SD	487	425	912	13.77%
3	Tamat SD	479	499	978	14.77%
4	Tamat SLTP	428	557	985	14.87%
5	Tamat SLTA	477	607	1054	15.91%
6	Diploma I/II/III	283	208	491	7.41%
7	Diploma IV/ Strata I	496	441	937	14.15%
8	Strata II	203	101	304	4.59%
Jumlah		3221	3402	6623	100%

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Lenteng Timur penduduk memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat pendidikan dasar hanya 15,93% dan Pendidikan Menengah SLTP dan SLTA 30,78%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 19 %. Dari data di tabel, ditemukan fakta yang menarik yaitu jumlah laki-laki terdidik persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan perempuan, dalam persentasenya laki-laki terdidik sebesar 51,18% sedangkan perempuan 56,66 %.

6. Mata pencarian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Lenteng Timur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, perdagangan, pedagang, pensiunan, transportasi, konstruksi, buruh harian lepas, guru, nelayan, wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Lenteng Timur. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.

No	Macam-Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	329	186	415	7.77%
2	Buruh Tani	2	1	3	0.06%
3	Pegawai Negeri Sipil	214	89	303	5.68%
4	Karyawan Swasta	134	65	199	3.73%
5	Perdagangan	89	68	157	2.94%
6	Pedagangan	71	56	127	2.38%
7	Pensiunan	2	7	9	0.17%
8	Tranportasi	37	0	37	0.69%
9	Kontruksi	30	0	30	0.56%
10	Buruh Harian Lepas	29	0	29	0.54%
11	Guru	127	313	440	8.24%
12	Perikanan	3	0	3	0.06%
13	Wiraswasta	122	27	149	2.79%
Jumlah		1189	812	1901	35.61%

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Lenteng Timur jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 35,61%. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 7,77% dari jumlah total penduduk dan tenaga pengajar yaitu 8,24%. Jumlah ini terdiri dari petani terbanyak dengan 24,13% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 17,98% dari jumlah total penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Lenteng Timur ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor pertanian.

B. Data Wawancara

a. Akad Gadai Tanah Pertanian Tanpa Batas Waktu Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Pelaksanaan akad gadai tanah di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah sebuah praktek akad gadai tanah yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan uang untuk menjalankan kehidupan atau orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang. Dalam hal ini Peneliti mewawancarai diantaranya :

- 1) Bapak Moh. Dali selaku penggadai tanah pertanian, beliau mengatakan

Praktek akad gadai di masyarakat desa lenteng timur kecamatan lenteng kabupaten sumenep sebagaimana yang saya ketahui dan saya alami, bahwa akad gadai tanah ini berjalan dari dulu. Biasanya dalam melakukan akad gadai tanah ini, masyarakat menggadaikan tanahnya dengan ketentuan yang telah dispakati oleh kedua belah pihak dan

tanpa perjanjian melakukan akad gadai di tempat resmi, hanya perjanjian secara lisan saja. dalam hal ini yang mana penggadai meminjam uang kepada penerima gadai untuk keperluan ekonominya, entah untuk kebutuhan hidup ataupun untuk memenuhi tanggungannya, seperti membayar hutang. Dalam prakteknya penggadai menyerahkan tanah atau lahan pertanian kepada pihak penerima gadai dengan tanpa memberi batas waktu atau tidak menentukan batas waktunya dan untuk pengembalian tanahnya sesudah penggadai melunasi hutangnya kepada penerima gadai.¹

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak H. Rafik selaku penerima gadai beliau mengatakan:

Dalam praktek akad gadai tanah ini, saya menerima gadai dengan memberi pinjaman uang kepada pihak penggadai yang dalam hal ini bapak moh. dali. beliau meminjam uang kepada saya tidak berpatokan dengan luasnya tanah yang digadaikan beliau, melainkan dengan kebutuhan yang beliau butuhkan. saya menerima gadai dan memberikan pinjaman ini bukan dalam rangka mengambil keuntungan dari pada tanah tersebut namun dalam rangka membantu penggadai yang membutuhkan uang, dan untuk pengembalian barang gadai ini, saya kembalikan sesudah ada penebusan hutang yang telah saya berikan kepada penggadai.²

2) Bapak Darso selaku penggadai tanah pertanian beliau mengatakan:

Untuk akad gadai yang saya ketahui yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak ada uang dan barang jaminan itu sudah cukup, untuk pengembalian barang jaminannya harus di tebus akan tetapi yg saya bikin heran dikalangan ini kalau sudah jaminan gadai barang itu di manfaatkan kalau berupa barang dipakai kalau berupa tanah di tanami walau tidak berpamitan kepada yang memiliki tanahnya³

3) Bapak Gani selaku penggadai tanah pertanian beliau juga mengatakan:

Akad gadai yang saya ketahui hanya membawa barang jaminan kepada si penerima gadai dan si penerima gadai memberikan sejumlah uang yang telah di sepakati dan barang jaminannya juga saya berikan untuk penebusan barang gadai tidak memberikan batasan waktu⁴

¹ Bapak Moh. Dali Selaku Penggadai, *Wawancara Langsung*, (9 November 20223)

² Bapak H. Rafik Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (10 november 2023)

³ Bapak Darso selaku pemilik tanah pertanian *wawancara langsung* (15 November 2023)

⁴ Bapak Gani selaku pemilik tanah pertanian *wawancara langsung* (15 november 2023)

Selanjutnya Peneliti mewawancarai Bapak Muammar selaku

Kepala Desa, beliau mengatakan:

Dalam Praktek Akad Gadai yang dilakukan oleh Bapak Moh. Dali dan H. Rafik ini, tidak ada ketentuan resmi dalam melangsungkan akad gadai tanah ini, sehingga saya tidak bisa memberi perlindungan kepada salah satu kedua belah pihak.⁵

B. Temuan Penelitian

1. Dalam akad gadai tanah pertanian sebagian masyarakat hanya perjanjian secara lisan saja.
2. Praktek gadai yang dilakukan adalah penggadai menyerahkan tanah gadai kepada pihak penerima gadai dengan tanpa memberi batas waktu pelunasan hutangnya.
3. Penerima gadai memanfaatkan barang gadai tanpa ada idzin atau kesepakatan pada awal terjadinya akad.

C. Pembahasan

dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

A. Praktek Akad Gadai Tanah Pertanian Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, akad gadai tanah pertanian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep merupakan salah satu solusi atau cara bagi sebagian masyarakat di Desa

⁵ Bapak Muammar Selaku Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (13 november 2023)

Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang mempunyai tanah dalam mengatasi ekonominya. dalam hal ini pegadai berhutang uang kepada penerima gadai dengan jaminan tanahnya dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, namun pada akad tersebut tidak ada ketentuan batas waktunya, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk menyudahi akad gadainya dengan penebusan dari pihak penggadai.

dalam prakteknya akad gadai tanah pertanian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pegadai melangsungkan akad gadai dengan pemberi hutang atau murtahin menentukan beberapa hal yang menjadi kewajiban dan larangan bagi kedua belah pihak, tanpa menentukan batas waktu dalam pelunasan hutang pegadai atau murtahin, sehingga kedua belah pihak leluasa dalam waktu pembayaran hutang dan pemanfaatan tanah gadai tersebut.

Menurut keterangan dari Pak Moh. Dali selaku pihak penggadai lahan pertanian bahwa tujuan dari beliau melakukan gadai adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk membayar hutangnya. Perjanjian gadai yang dilakukan Pak Moh. Dali ini tidak dilakukan ditempat resmi akan tetapi hanya perjanjian secara lisan saja dengan penerima gadai. Uang yang dipinjam juga tidak berpatokan dengan seberapa luas lahan yang digadaikan akan tetapi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan penggadai sendiri.

B. Tinjauan Hukum Islam Dan Perpu Nomor 56 Tahun 1960

a. Tinjauan Hukum Islam

Dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap akad gadai sesuai dengan kronologi diatas, hukumnya adalah sah, karena melihat dari rukun dan syarat akad gadai yang telah berlaku sudah terpenuhi, sehingga akad gadai tersebut secara hukum di anggap sah. Para ahli hukum islam telah memberikan ulasan tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu akad. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang merupakan esensi dalam setiap akad. Namun ada juga yang membedakan antara rukun dan syarat. Alasan ahli hukum islam membedakan antara rukun dan syarat, karena rukun beralasan bahwa akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad.

Adapun syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap rukun, jadi keduanya sangat lah berpengaruh terhadap sahnya suatu akad.⁶

1) Syarat Gadai

1) Pemberi (*Rahin*) atau Penerima (*Murtahin*) gadai, keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam yakni baligh dan berakal

2) *Sighat* (Akad), diantaranya ialah (a). *Sighat* tidak boleh terkait dengan syarat-syarat tertentu, (b). Pemberian hutang misalnya: hal

⁶Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah*, (Depok: Kencana, 2017). 4

ini dapat dinamakan akad jual-beli, (c). *Marhun bih* (Hutang) hutang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai Bunga.⁷

2) Rukun Gadai

a) Orang yang berakad (*Aqid*) ada dua macam, diantaranya ialah: orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).

b) *Ma'qud* alaih (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal: (a). barang pegadaian, (b). hutang yang karenanya diadakan gadai (Dain Marhun biih)

c) Akad gadai (sighat).⁸

3) Syarat-Syarat Barang Gadai

a) Harus bisa di jual belikan

b) Harus berupa harta yang bernilai

c) Marhun harus bisa di dimanfaatkan secara syari'a, tidak barang haram

d) Harus di ketahui keadaan fisiknya.

Harus dimiliki oleh rahn, setidaknya harus atas izin pemiliknya⁹

b. Tinjauan Perpu Nomor 56 Tahun 1960

⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : Uin-Maliki Prees: 2018). 126

⁸Ibid. 128-129

⁹Imamil Muttaqin, *Persepektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang* ,(Surarakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015). 4

Gadai Lahan Pertanian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan pada zaman modern ini, gadai lahan pertanian masih dilakukan sebagian kecil masyarakat yang mempunyai lahan. Masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini masih ada yang melakukan gadai lahan pertanian dengan alasan kebutuhan hidup yang mendesak sehingga dengan terpaksa menggadaikan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan sehari-harinya. Gadai lahan pertanian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil kembali tanahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang, selama hutang tersebut belum lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan penerima gadai untuk manfaatnya. Meskipun hasil dari lahan tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan akan tetapi lahan masih belum bisa kembali apabila pemilik lahan belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batas waktu untuk itu.

Berdasarkan data yang telah informan diberikan melalui wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak yang bersangkutan dengan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu:

Menurut keterangan dari Pak Moh. Dali selaku Penggadai Lahan Pertanian bahwa tujuan dari beliau melakukan gadai adalah untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dan juga untuk membayar hutangnya. Perjanjian gadai yang dilakukan Moh. Dali ini tidak dilakukan ditempat resmi akan tetapi hanya perjanjian secara lisan saja dengan penerima gadai. Uang yang dipinjam juga tidak berpatokan dengan seberapa luas lahan yang digadaikan akan tetapi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan penggadai sendiri. Mengenai adanya undang-undang yang mengatur tentang pengembalian hak gadai atas tanah beliau tidak mengetahuinya karena memang perjanjian gadai tidak menyertakan perangkat desa sehingga pelaksanaan gadai tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Gadai lahan pertanian yang dilakukan Pak Moh. Dali ini sudah berjalan selama 8 tahun karena dalam perjanjian gadai ini tidak menetapkan adanya batasan waktu pelaksanaannya, jadi sebelum penggadai belum bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut tetap digarap penerima gadai.

Kemudian ditambahi dengan keterangan dari Bapak H. Moh Rafik selaku pihak penerima gadai yang menjelaskan bahwa tujuannya menerima gadai adalah semata untuk membantu tetanganya yang sedang membutuhkan uang. Beliau menerangkan bahwa gadai lahan pertanian apabila pihak penggadai sawah belum bisa menebus lahannya maka lahan tetap digarap oleh penerima gadai. Dan masalah adanya undang-undang tentang pengembalian hak gadai atas tanah beliau juga tidak mengetahuinya karena memang pelaksanaannya tidak menyertakan perangkat desa maka dari itu gadai lahan pertanian ini tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Dan Bapak H. Moh. Rafik juga membenarkan bahwa beliau telah menggarap sawah yang digadai Pak Moh. Dali telah berjalan selama 8 tahun.

Jadi menurut keterangan diatas menunjukkan pelaksanaan gadai di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah gadai tanpa batas waktu karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai tidak membahas soal batas waktu, jadi sewaktu-waktu pemberi gadai bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut bisa kembali Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 53 ketentuan mengenai macam-macam hak atas tanah yang sifatnya sementara di sebutkan dalam pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa hak gadai atas tanah pertanian merupakan hak atas tanah yang sifatnya sementara dimana dalam hak gadai tanah pertanian terdapat sifat-sifat yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mana hak tersebut akan diusahakan untuk dihapuskan dalam waktu yang singkat.

Ketentuan hak-hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan di berikan sifat yang sementara, yang diusahakan akan di hapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan tersebut dalam upaya untuk menghapus sifat pemerasan dalam transaksi gadai tanah pertanian sekaligus, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah di karenakan gadai tanah pertanian tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan yang dapat dilakukan adalah

mengurangi sifat pemerasan dengan jalan membuat ketentuan tentang cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan masyarakat ekonomi lemah, dalam hal ini adalah pemberi gadai. Untuk membatasi sifat-sifat pemerasan hak gadai tanah pertanian, maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp (Perpu) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) mengenai aturan tentang batasan waktu dan cara penebusan dalam gadai tanah pertanian. Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai. Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai tanah pertanian yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada di panen.

Selanjutnya pendapat Bapak Muammar terhadap gadai lahan pertanian:

Mengenai gadai lahan pertanian ini memang sudah diatur pemerintah di dalam undang-undang. agar tidak merugikan pihak yang terkait dengan gadai tersebut karena selama ini gadai lahan pertanian ini sangat merugikan masyarakat. selama ini mengenai gadai lahan pertanian ini dilakukan tidak secara resmi yaitu secara individu antara penggadai tanah dan penerima gadai tanpa diketahui aparat maka dari itu pemerintah tidak bisa menindaklanjuti masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian, seharusnya masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian ini harus dilaksanakan ditempat

yang resmi dan diketahui oleh aparat agar masyarakat yang menggadaikan tanahnya bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.¹⁰

Dari keterangan yang diberikan kepala desa diatas menunjukkan bahwa dari pihak kelurahan memang menjalankan apapun itu harus sesuai yang diatur oleh pemerintah akan tetapi dari masyarakat masih belum menyertakan kelurahan dalam urusanya dibidang gadai lahan pertanian maka dari itu pihak kelurahan tidak dapat memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang Kelembagaan yang terkait dengan masalah gadai lahan disini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep.

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Dodi yang merupakan pegawai BPN Kabupaten Sumenep melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu:¹¹

Undang-undang Nomor 56/prp/ Tahun 1960 memang masih berlaku, selama ini di BPN tidak pernah ada laporan terkait gadai lahan pertanian maka dari itu pihak BPN tidak bisa membuat tindakan dari masyarakat yang melakukan gadai lahan pertanian yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan pihak BPN pun tidak mungkin menelusuri satu persatu wilayah kabupaten sumenep untuk menanyai hal tersebut karena terbatasnya pegawai dan juga banyak pekerjaan yang menumpuk di kantor sehingga jika tidak ada laporan mengenai gadai lahan pertanian tersebut ke BPN, kami tidak

¹⁰ Bapak Muammar Selaku Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (13 november 2023)

¹¹ Bapak Dodi Selaku Pegawai BPN Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (14 November 2023)

bisa menindak lanjutinya apabila pelaksanaan gadai pertanian tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat pemerintah.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai lahan pertanian akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah ada apabila pelaksanaan gadai lahan pertanian tersebut dilaksanakan ditempat-tempat yang resmi dan diketahui aparat. Jika tidak maka aparat yang bersangkutan tidak bisa menindak lanjutinya sesuai dengan hukum yang ada.

Dan pada pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini memang tidak dilaksanakan pada tempat yang resmi dan tidak diketahui aparat maka dari itu pelaksanaan gadai lahan pertanian ini tidak bisa mendapatkan perlindungan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan gadai yang sudah ada sejak zaman dahulu mengakibatkan penggunaan hukum adat didalamnya yang sulit dihilangkan. Pelaksanaan gadai lahan pertanian berdasarkan hukum adat mengandung unsur pemerasan didalamnya maka dari itu pemerintah membuat peraturan untuk menghilangkan sifat pemerasan tersebut yaitu dalam pasal 7 undang-undang nomor 56/prp/tahun 1960. Dalam pasal 7 dinyatakan bahwa:

Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk

menuntut pembayaran uang tebusan (1). Ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) diatas, secara yuridis formal telah membatalkan sistem gadai tanah yang telah berjalan didaerah-daerah yang memakai hukum adat. Namun kenyataanya, pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat tetap saja berlaku, termasuk di Kabupaten Sumenep dan sekitarnya. Keberadaan pasal 7 ayat (1) ini merupakan peraturan pemaksa, sebab gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut, maka secara ekonomi pemegang gadai tersebut telah mendapatkan hasil yang lebih dari adanya penguasaan tanah gadai tersebut. Inilah logika hukum yang dapat ditarik adanya ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 56/prp/tahun 1960 ini.

Ketentuan dalam Pasal 7 undang-undang nomor 56/prp/tahun 1960 ini merupakan peraturan yang represif. Dalam artian, tidak ada alasan bagi pemegang gadai untuk tidak mengembalikan tanah kepada pemiliknya, dengan suatu alasan yang dibuat-buat, apalagi kalau gadainya telah berlangsung lebih dari 7 tahun. Hal ini sesuai Keputusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 180/K/sip/1970, dinyatakan ketentuan Pasal 7 (1) Undang-Undang No.56/prp/Tahun 1960 bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan gadai merupakan persoalan kemasyarakatan. Sebab pelaksanaan gadai-menggadai tanah ini merupakan perbuatan yang merugikan orang banyak dan dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak

manusiawi. Begitu pentingnya hak gadai ini, sehingga kalau pemegang gadai tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya, maka menurut Pasal 10 ayat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, 00.

Jika dilihat dari keterangan diatas menunjukkan bahwa Perpu Pasal 7 No. 56/prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian masih belum berjalan di masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep karena pelaksanaan gadai selama ini tidak melibatkan pemerintahan setempat seperti kepala desa yang mengakibatkan pemerintah setempat tidak bisa melindungi masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang dan juga ketidaktahuan masyarakat itu sendiri bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang pengembalian hak gadai lahan pertanian.